

## PERAN MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK

Marilyn<sup>1</sup>

Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Amrie Firmansyah<sup>3</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN

Estralita Trisnawati

Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Alamat Korespondensi: [marilyn.127212016@stu.untar.ac.id](mailto:marilyn.127212016@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [amrie@pknstan.ac.id](mailto:amrie@pknstan.ac.id)<sup>2</sup>, [estralitat@fe.untar.ac.id](mailto:estralitat@fe.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[22 05 2022]

Dinyatakan Diterima  
[29 06 2022]

KATA KUNCI:  
Kepatuhan, Pajak, Pengetahuan, Sanksi, Sistem informasi.

KLASIFIKASI JEL:  
M41, M48

### ABSTRACT

*This study examines the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance. In addition, this study also places information technology as a moderating variable in the relationship between the independent and dependent variables. The data employed are primary data obtained from distributing questionnaires via a google form, with the research subject being a doctor who works independently. Questionnaires were distributed from March 14 to March 25, 2022. Based on purposive sampling, the sample of this study consisted of 30 observations. The research data was processed using a structural equation model with Smart PLS software. This study concludes that tax knowledge does not affect taxpayer compliance, while tax sanctions positively affect taxpayer compliance. This study also finds that information technology does not moderate the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance. This research indicates that the tax authorities in Indonesia should develop tax facilities that make it easier for taxpayers to carry out their tax obligations, especially by improving information technology that is easy to use.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui google form dengan subjek penelitian adalah dokter yang bekerja secara independen. Kuesioner disebarakan selama periode 14 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Berdasarkan *purposive sampling*, sampel penelitian ini berjumlah 30 observasi. Data penelitian diolah menggunakan *structural equation model* dengan software Smart PLS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindasikan bahwa otoritas pajak di Indonesia perlu mengembangkan fasilitas perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama peningkatan teknologi informasi yang mudah untuk digunakan.

## 1. PENDAHULUAN

Kinerja kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih saja belum memenuhi target dari yang diinginkan oleh otoritas pajak di Indonesia (DJP, 2019). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di Indonesia yang dianggap sebagai penambah sumber permasalahan mengakibatkan menurunnya kinerja kepatuhan wajib pajak (Suwiknyo, 2020). Ditjen Pajak mengungkapkan dengan memperlihatkan data hingga pertengahan 2020, jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan SPT sebanyak 11,46 juta (60,34%) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT (Suwiknyo, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan atas perhitungan dan/atau harta dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan atas perpajakan (Suherman et al., 2015). Kewajiban penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 1 terkait wajib pajak wajib untuk mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan benar, jelas, lengkap, dan menandatangani (Suherman et al., 2015).

Otoritas pajak memberikan alasan terkait terjadinya penurunan angka jumlah dari kepatuhan wajib pajak berdasarkan data tersebut yang terjadi di awal pandemi karena layanan yang dilakukan secara

langsung (tatap muka) selama pandemi Covid-19 ditiadakan, yang mengakibatkan wajib pajak mengalami kendala untuk melaporkan SPT Tahunan (Suwiknyo, 2020). Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT-nya di tahun 2020 setelah berjalan penuh tahun 2020 yaitu menjadi 14,76 juta (77,63%) (Suwiknyo, 2020). Angka ini menjadikan kepatuhan wajib pajak tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 (lihat Tabel 1), meskipun tidak naik secara signifikan seperti yang diinginkan oleh Ditjen Pajak (Sembiring, 2021). Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menyampaikan alasan terkait terjadinya penambahan jumlah kepatuhan wajib pajak yang membaik meskipun terjadi pandemi Covid-19. Jumlah kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan meningkat ialah otoritas pajak yang mempercepat pemanfaatan atas IT (teknologi informasi) untuk meminimalisasikan pelayanan secara langsung (tatap muka) (Santoso, 2021).

Data Ditjen Pajak berdasarkan pada tahun 2021 (per 31 Desember 2021) terkait pelaporan SPT, mencatat bahwa sebanyak 15,97 juta (84%) dari 19 juta wajib pajak telah melaporkan SPT, dimana telah melewati target kepatuhan wajib pajak yang diinginkan oleh Ditjen Pajak yaitu sebesar 80% (Wildan, 2022). Pada umumnya, kepatuhan wajib pajak cenderung mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir (paling besar ketika tahun 2017 karena adanya *tax amnesty*) kecuali tahun 2018 yang mengalami penurunan dalam pelaporan SPT (Tabel 1).

Tabel 1.

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT						
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(dalam juta)						
Target	20,1	16,6	17,6	18,3	19,0	19,0
Realisasi	12,2	12,04	12,5	13,3	14,7	16,0
Rasio	60,75%	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%	84,05%

Sumber: [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan dengan pembayaran pajak yang digunakan sebagai sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk meningkatkan pembangunan (Utami & Osesoga, 2017). Instansi pemerintah yang bertugas untuk mengamankan dana APBN adalah Ditjen Pajak atau Direktorat Jendral Pajak atau DJP. Berdasarkan LAKIN DJP (Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak), penerimaan pajak berperan dominan dalam memberikan kontribusi sebagai sumber APBN.

Menteri Keuangan menyampaikan pajak jenis pajak penghasilan yang diterima dari wajib pajak

orang pribadi (WP OP) dalam kondisi perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, memiliki penerimaan pajak yang paling stabil (Santoso, 2020b). Kondisi ini dapat dilihat melalui data realisasi penerimaan pajak oleh wajib pajak orang pribadi, yang menurut data dari 2019 hingga Oktober 2021 di periode yang sama dimana mengalami peningkatan penerimaan pajak orang pribadi (Tabel 2.). Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT per 30 April 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan badan meningkat 26,8% dan orang pribadi mengalami kenaikan sebesar 11,8% dengan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tabel 2.

Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Kemenkeu : APBN Kita - Kinerja dan Fakta, 2019 – 2021)					
Realisasi (dalam triliun)	Okt 2019	2019	Okt 2020	2020	Okt 2021
Orang Pribadi	9,88	11,23	10,00	11,56	10,28

Sumber: [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

Secara keseluruhan data penerimaan pajak orang pribadi dari Kementerian Keuangan memang

menunjukkan mengalami kenaikan, akan tetapi rasio kepatuhan bukan karyawan mengalami penurunan di

tahun 2020 (Dtcc, 2021). Jika melihat menelusuri data rasio kepatuhan wajib pajak antara orang pribadi karyawan dan bukan karyawan (non karyawan), rasio kepatuhan orang pribadi karyawan memang

mengalami peningkatan, akan tetapi rasio kepatuhan orang pribadi bukan karyawan (non karyawan) menunjukkan penurunan (Tabel 3).

Tabel 3.

Rasio Kepatuhan Orang Pribadi Karyawan dan Orang Pribadi non Karyawan					
	2016	2017	2018	2019	2020
Orang Pribadi Karyawan	63,08%	74,86%	71,83%	73,23%	85,41%
Orang Pribadi non Karyawan	43,83%	61,53%	74,28%	75,93%	52,44%

Sumber: Laporan Tahunan DJP tahun 2020

Pengamat pajak *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), mengungkapkan lima cara yang menurutnya dapat dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib (Santoso, 2020a). Pertama, adanya transparansi dan pemakaian hasil pemungutan pajak yang dibayarkan untuk belanja negara dengan tepat (Santoso, 2020a). Wajib pajak akan patuh dengan sendirinya jika mengetahui bahwa uang pajak yang dibayarkan digunakan dengan tepat dan dapat dinikmati secara langsung. Kedua, memperbaiki administrasi dan regulasi menjadi lebih tidak kompleks sehingga lebih dapat mudah untuk dimengerti (Santoso, 2020a). Ketiga, adanya sosialisasi komprehensif untuk menambah wawasan wajib pajak (Santoso, 2020a). Seperti contohnya, jika berbelanja via online juga tetap harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, menggunakan basis data yang akurat untuk memetakan potensi mana yang belum patuh (Santoso, 2020a). Kelima, dibangunnya kepercayaan wajib pajak terhadap Ditjen Pajak (Santoso, 2020a).

Kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal dapat menghambat penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh keputusan pribadi dari wajib pajak tersebut. Keputusan tersebut merupakan respon pribadi atas faktor internal dan faktor eksternal. Apabila faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keyakinan individu, individu tersebut akan memutuskan untuk berperilaku sesuai dengan yang diyakininya. Demikian halnya dengan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, pengujian atas kepatuhan wajib pajak perlu diulas lebih lanjut.

Pengujian kepatuhan wajib pajak telah dilakukan sebelumnya antara lain dengan penggunaan e-filling (Hardika et al., 2022; Istutik & Pertiwi, 2021; Manullang et al., 2020; Nabila, 2020; Suherman et al., 2015; Suprayogo & Hasymi, 2018), pemahaman pajak (Hardika et al., 2022; Nabila, 2020; Rioni & Saraswati, 2018), pengetahuan pajak (Fitrianingsih et al., 2018; Meidawati & Azmi, 2019; Nurlis & Kamil, 2015; Putra & Firmansyah, 2018; Rioni & Saraswati, 2018; Suhendri, 2015; Tambun & Muhtiar, 2019; Wardani & Rumiyatun, 2017; Wujarso et al., 2020), kesadaran pajak (Meidawati & Azmi, 2019; Nabila, 2020; Nurlis & Kamil, 2015; Rioni & Saraswati, 2018; Savitri & Musfialdy, 2016; Siregar, 2017; Tan et al., 2021; Wardani & Rumiyatun, 2017), sanksi pajak (Fitrianingsih et al., 2018; Meidawati & Azmi, 2019; Nurlis & Kamil, 2015; Pujilestari et al., 2021; Rioni & Saraswati, 2018; Savitri & Musfialdy, 2016; Siregar,

2017; Suhendri, 2015; Wardani & Rumiyatun, 2017; Wujarso et al., 2020), e-system (Tambun & Muhtiar, 2019), e-billing (Manullang et al., 2020), sosialisasi pajak (Pujilestari et al., 2021; Savitri & Musfialdy, 2016), pelayanan (Fitrianingsih et al., 2018; Nurlis & Kamil, 2015; Rioni & Saraswati, 2018; Tan et al., 2021), modernisasi sistem administrasi (Rioni & Saraswati, 2018), dan keadilan interaksional (Pradana & Firmansyah, 2020).

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemilihan variabel ini didasarkan pada teori atribusi di mana pengetahuan pajak merupakan faktor internal dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal. Pengetahuan pajak merupakan dasar atas pemahaman mengenai tata cara, undang-undang, dan hukum perpajakan bagi wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Putra & Firmansyah, 2018; Suhendri, 2015; Wujarso et al., 2020). Namun, Fitrianingsih et al. (2018), Meidawati & Azmi (2019), Rioni & Saraswati (2018), Tambun & Muhtiar (2019), dan Wardani & Rumiyatun (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Nurlis & Kamil (2015) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka perlu dilakukan penelitian kembali dengan variabel yang sama.

Sanksi pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi pajak dapat menjadi beban bagi wajib pajak, meskipun sanksi yang dikenakan bernilai kecil (Savitri & Musfialdy, 2016). Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Pujilestari et al., 2021). Beberapa pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Fitrianingsih et al., 2018; Nurlis & Kamil, 2015; Pujilestari et al., 2021; Rioni & Saraswati, 2018; Savitri & Musfialdy, 2016; Siregar, 2017; Suhendri, 2015; Wujarso et al., 2020). Namun, Meidawati & Azmi (2019), dan Wardani & Rumiyatun (2017) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya ketidakkonsistenan hasil pengujian sebelumnya, mendorong pengujian sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan kembali.

Selain itu, penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam pengujian pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Adanya peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi meskipun belum stabil (masih fluktuatif), diduga karena otoritas pajak di Indonesia telah melakukan peningkatan pelayanan perpajakan di website yang dapat digunakan untuk melaporkan SPT secara *real time* dan *online* (Suprayogo & Hasymi, 2018). Semakin berkembangnya penggunaan internet oleh masyarakat, mengakibatkan otoritas pajak di Indonesia melakukan reformasi modernisasi administrasi perpajakan (Istutik & Pertiwi, 2021). Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menemukan bahwa peningkatan kualitas teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini dapat meningkatkan kemudahan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Wajib pajak orang pribadi lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pajaknya apabila kualitas teknologi informasi semakin ditingkatkan seperti penyediaan layanan berbasis website dan aplikasi.

Salah satu subjek dari wajib pajak berdasarkan PER-16/PJ/2016 ialah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (penerimaan penghasilan bukan pegawai). Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan seseorang yang memiliki keahlian khusus serta tidak terikat dengan hubungan kerja. Berdasarkan PER-16/PJ/2016 pasal 3, salah satu tenaga ahli dalam melakukan pekerjaan bebas ialah dokter. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan responden dokter yang melakukan pekerjaan bebas relevan dengan penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini berkontribusi pada penyediaan literatur di bidang perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia dalam meningkatkan kebijakan atas wajib pajak orang pribadi.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan pajak dapat dihubungkan dengan teori atribusi terkait perilaku wajib pajak dalam mempersepsikan mengenai pajak, dimana persepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Arham & Firmansyah, 2021b; Meidawati & Azmi, 2019). Artibusi merupakan proses seseorang individu menarik kesimpulan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang (Arham &

Firmansyah, 2021a; Heider, 1958). Pengetahuan pajak merupakan informasi sebagai dasar untuk dapat bertindak dan digunakan oleh wajib pajak dalam mengambil keputusan dan mengambil strategi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya kaitannya dengan bidang perpajakan (Meidawati & Azmi, 2019). Pengetahuan pajak dibutuhkan oleh wajib pajak untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak, menentukan strategi, serta untuk pengambilan keputusan sehubungan dalam pelaksanaan kepatuhannya (Tambun & Muhtiar, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat memberikan atribusi pada wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak.

Putra & Firmansyah(2018), Suhendri (2015), dan Wujarso et al. (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya apabila memiliki keyakinan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan pajak. Walaupun pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara, namun tindakan tersebut dapat dilakukan apabila wajib pajak memang memiliki pengetahuan pajak.

H<sub>1</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerapan sanksi pajak oleh otoritas pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilakukan agar wajib pajak takut untuk melakukan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan dan memberikan efek jera jika tidak melaksanakan kepatuhan wajib pajak (Nurlis & Kamil, 2015). Sanksi pajak diperlukan secara konsisten dan tegas untuk meningkatkan atribusi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhannya, pemberian hukuman bagi pelanggar dimaksudkan untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki sehingga diharapkan tercapai kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat memberikan perasaan takut dan menyebabkan wajib pajak dapat memberikan atribusinya dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak .

Fitrianingsih et al. (2018), Meidawati & Azmi (2019), Rioni & Saraswati (2018), Tambun & Muhtiar (2019), dan Wardani & Rumiyatun (2017) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mendorong wajib pajak berperilaku patuh atas kewajiban pajaknya.

H<sub>2</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Otoritas pajak di Indonesia menjalankan modernisasi sistem perpajakan (pembayaran yang dapat dibantu dengan penerbitan e-billing dan

pelaporan SPT secara elektronik dengan bantuan e-filing) dengan harapan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Tambun & Muhtiar, 2019). Jika wajib pajak dapat menerima perkembangan teknologi informasi secara positif maka dapat meningkatkan atribusi wajib pajak dalam kepatuhannya (Tambun & Muhtiar, 2019). Adanya reformasi sistem teknologi perpajakan yang mendukung kemudahan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya (Tambun & Muhtiar, 2019). Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akibat adanya pengetahuan pajak yang memadai akan lebih baik apabila didukung teknologi informasi yang memudahkan bagi wajib pajak dalam memudahkan memenuhi kewajiban perpajakannya.

H<sub>3</sub>: Teknologi informasi memperkuat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Regulasi pajak di Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan motivasi wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Meidawati & Azmi, 2019). Peraturan terkait perpajakan dapat mendorong tiap wajib pajak agar taat dalam menjalankan kewajiban setiap wajib pajak dengan baik (Rioni & Saraswati, 2018). Selain itu, strategi DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk melakukan modernisasi atas sistem administrasi untuk perpajakan modern dengan sistem *self-assessment* yang diharapkan untuk meningkatkan atribusi individu terhadap kepatuhan wajib pajak (Manullang et al., 2020).

Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menemukan bahwa teknologi informasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban pajaknya akibat adanya persepsi atas dampak sanksi pajak yang merugikan wajib pajak. Dengan adanya peningkatan kualitas teknologi informasi diharapkan bahwa informasi mengenai sanksi pajak dapat lebih dipahami oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.

H<sub>4</sub>: Teknologi Informasi memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari perolehan data kuesioer yang disebarakan melalui google form (<https://forms.gle/1e9X2uq4B81ZpbEdA>) yang diisi oleh responden wajib pajak yang bekerja sebagai ahli independen di bidang kedokteran dalam periode 17-

31 Maret 2022. Penelitian pada saat ini memiliki sasaran subjek berupa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas berdasarkan PER-16/PJ/2016. Kriteria dalam penelitian ini adalah subjek pajak berupa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (penerimaan penghasilan bukan pegawai) yaitu seorang dokter independen yang praktik kedokterannya sendiri atau di klinik, bukan praktik di Rumah Sakit sebagai karyawan (bukan pegawai). Skala yang disajikan dalam kuesioner ini berupa skala likert dengan skala angka satu sampai dengan enam. Skala 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skala 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skala 3 menunjukkan Agak Setuju (AS), skala 4 menunjukkan Setuju (S), skala 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS), skala 6 menunjukkan Sangat Setuju Sekali (SSS).

Indikator setiap variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari referensi penelitian sebelumnya dan disesuaikan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel endogen, pengetahuan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel eksogen, dan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Indikator dari variabel laten pengetahuan pajak terdiri dari: (1) pengetahuan mengenai informasi perpajakan melalui media masa (Meidawati & Azmi, 2019; Suhendri, 2015), (2) pengetahuan mengenai tarif pajak (Christie & Hastuti, 2021), (3) pengetahuan mengenai perhitungan pajak penghasilan pribadi (Christie & Hastuti, 2021; Suhendri, 2015), (4) pengetahuan mengenai cara melaporkan SPT (Suhendri, 2015), (5) pengetahuan mengenai keterlambatan pembayaran maupun pelaporan maka akan dikenakan sanksi (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Indikator dari variabel laten sanksi pajak terdiri dari: (1) pengenaan sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017), (2) pengenaan sanksi dapat mendidik wajib pajak (Meidawati & Azmi, 2019; Wardani & Rumiyatun, 2017), (3) sanksi harus dikenakan tanpa toleransi (Suhendri, 2015; Wardani & Rumiyatun, 2017), (4) pengenaan sanksi administrasi yang dikenakan (Siregar, 2017), pengenaan sanksi yang dapat dinegosiasikan bila pelanggarannya belum berat (Siregar, 2017).

Indikator dari variabel laten teknologi terdiri dari: (1) pelaporan SPT secara elektronik (Suherman et al., 2015), (2) pelaporan secara elektronik memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT (Utami & Osesoga, 2017), (3) fasilitas layanan berbasis teknologi informasi yang disediakan otoritas sudah cukup memadai (Utami & Osesoga, 2017), (4) efisiensi wajib pajak dalam melaporkan SPT secara elektronik (Suprayogo & Hasymi, 2018), (5) keamanan dan kerahasiaan wajib pajak atas layanan berbasis teknologi (Utami & Osesoga, 2017).

Indikator dari variabel laten kepatuhan wajib pajak terdiri dari: (1) wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Christie & Hastuti, 2021), (2) wajib pajak menghitung pajak terutang dengan benar dan jujur (Meidawati & Azmi, 2019; Suhendri, 2015), (3) wajib pajak patuh

membayar dengan meminimalisir keterlambatan (Christie & Hastuti, 2021; Meidawati & Azmi, 2019; Suhendri, 2015; Wardani & Rumiyatun, 2017), (4) wajib pajak melaporkan SPT tepat pada waktunya (Christie & Hastuti, 2021; Meidawati & Azmi, 2019; Suhendri, 2015), (5) wajib pajak membayar pajak karena adanya rasanya tanggung jawab bukan karena terpaksa (Suherman et al., 2015). Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan *structural equation model* (SEM) dengan menggunakan bantuan aplikasi Smart PLS.

#### 4. HASIL PENELITIAN

Data hasil survey kuisioner diolah terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas. Setiap indikator dinyatakan valid apabila factor loadingnya lebih dari 0,7 (Hussein, 2015), sehingga indikator yang factor loadingnya kurang dari 0,7 tidak digunakan dalam proses pengujian data selanjutnya. Adapun ringkasan hasil uji validitas terdapat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Item	Kepatuhan Wajib Pajak (TC)	Pengetahuan Pajak (TK)	Sanksi Pajak (TS)	Teknologi Informasi (IT)
TC1	0,742			
TC2	0,966			
TC3	0,976			
TC4	0,958			
TK2		0,797		
TK4		0,912		
TK5		0,841		
TS1			0,834	
TS2			0,975	
TS3			0,958	
TS4			0,957	
IT1				0,912
IT2				0,961
IT3				0,869
IT4				0,848
IT5				0,956

Sumber: data diolah

Selanjutnya, setiap variabel laten dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* atau *Composite Reliability* lebih besar dari 0,7 (Hussein, 2015). Berikut

hasil uji reabilitas terhadap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 5 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pengetahuan Pajak (TK)	0,887	0,814
Sanksi Pajak (TS)	0,964	0,949
Kepatuhan Wajib Pajak (TC)	0,953	0,933
Teknologi Informasi (IT)	0,959	0,947

Sumber: data diolah

Hasil dari statistik deskriptif (Tabel 6) untuk tiap variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Med.	Std. Dev.
Pengetahuan Pajak (TK)	30	3	6	4,311	4	0,713
Sanksi Pajak (TS)	30	3	6	4,692	5	0,906
Kepatuhan Wajib Pajak (TC)	30	3	6	4,592	4	0,825
Teknologi Informasi (IT)	30	1	6	4,167	4	1,234

Sumber: data diolah

Selanjutnya, ringkasan dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hubungan Variabel	Antar	Original Sample	Sample Mean	T Stat	P Values	R <sup>2</sup>	Adj. R <sup>2</sup>
TK -> TC		0,238	0,224	0,926	0,177		
TS -> TC		0,615	0,634	2,562	0,005		
IT -> TC		0,046	0,073	0,331	0,371	0,712	0,651
TK*IT -> TC		-0,181	-0,090	0,603	0,274		
TS*IT -> TC		-0,029	-0,061	0,096	0,462		

Sumber: data diolah

### **Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fitrianiingsih et al. (2018), Meidawati & Azmi (2019), Rioni & Saraswati (2018), Tambun & Muhtiar (2019), dan Wardani & Rumiyatun (2017), namun tidak sejalan dengan penelitian Nurlis & Kamil (2015), Putra & Firmansyah (2018), Suhendri (2015), dan Wujarso et al. (2020). Meskipun pemerintah sudah menyediakan sarana untuk mendukung peningkatan pengetahuan pajak namun upaya tersebut masih belum berhasil dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Tambun & Muhtiar, 2019). Walaupun pengetahuan pajak merupakan faktor internal dalam teori atribusi, namun pengetahuan pajak tidak mengakibatkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil pengujian ini sejalan dengan pernyataan (Meidawati & Azmi, 2019) bahwa wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas bertindak dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak didasarkan bukan pada pengetahuan terkait dengan perpajakan. Kondisi yang dapat dikaitkan dalam konteks subjek penelitian ini, diduga disebabkan oleh kesibukan dokter dimana waktunya yang sedikit untuk dapat meng-*update* informasi terkait perpajakan sehingga pelaksanaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki dirinya saja. Dokter pada umumnya lebih mengutamakan fokusnya hanya terhadap pekerjaan utamanya serta melakukan kegiatan efektif, sehingga pemenuhan kewajiban pajaknya hanya dianggap sebagai kewajiban yang memang harus dilakukan tanpa perlu memiliki pengetahuan yang banyak terkait perpajakan.

### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari pribadi Fitrianiingsih et al. (2018), Nurlis & Kamil (2015), Pujilestari et al. (2021), Rioni & Saraswati (2018), Savitri & Musfialdy (2016), Siregar (2017), Suhendri (2015), dan Wujarso et al. (2020), namun tidak sejalan dengan Meidawati & Azmi (2019), dan Wardani & Rumiyatun (2017). Sanksi pajak dianggap sebagai alat yang mendorong wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Sanksi pajak apabila dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar dapat memberikan efek jera. Apabila tidak diberikan sanksi maka wajib pajak pasti akan cenderung untuk menghindari kewajibannya (Suhendri, 2015). Apabila dikaitkan dengan konteks konteks subjek penelitian ini, wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter cenderung untuk tidak ingin berurusan dengan otoritas pajak akibat ketidakpatuhan pajak (Pujilestari et al., 2021). Sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada wajib pajak

yang berprofesi sebagai dokter diduga malah dapat mengganggu aktivitasnya. Jika mereka telat ataupun tidak melaksanakan pembayaran dan pelaporannya kewajibannya maka selain melakukan pembayaran dan pelaporan yang seharusnya dilakukan, menambah *list* yang harus dilakukan yaitu pembayaran sanksi pajak. Pada umumnya setiap wajib pajak pasti menghindari terkenanya sanksi yang bersifat memberikan pengeluaran yang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya sehingga dapat menyebabkan peningkatan atas kepatuhan wajib pajak dan secara tidak langsung menyebabkan wajib pajak taat untuk melaksanakan kewajibannya.

### **Peran moderasi teknologi informasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berhasil memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang berprofesi dokter menganggap bahwa peningkatan kualitas teknologi informasi merupakan upaya otoritas pajak yang layak dilakukan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter memenuhi kewajiban perpajakannya didasarkan atas bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi karena merupakan kewajiban sebagai warga negara, bukan didasarkan atas tingkat pengetahuan pajak yang dimilikinya. Adanya peningkatan kualitas layanan berbasis website dan aplikasi tidak mengakibatkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter untuk meningkatkan pengetahuan pajaknya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **peran moderasi teknologi informasi dalam hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa bahwa teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya melekat pada regulasi yang mengatur pajak dalam suatu negara. Sementara itu, peningkatan kualitas teknologi informasi merupakan upaya otoritas pajak dalam memudahkan wajib pajak dalam akses terkait dengan informasi perpajakan. Selain itu, peningkatan teknologi informasi merupakan layanan otoritas pajak yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dengan demikian, peningkatan kualitas teknologi informasi terkait dengan perpajakan tidak mengakibatkan bahwa wajib pajak akan lebih taat pajak karena adanya konsekuensi sanksi yang dikenakan. Namun, kepatuhan wajib pajak terkait dengan sanksi perpajakan akibat wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai dokter tidak mau melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta teknologi informasi (IT) tidak memoderasi

pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyarankan bahwa otoritas pajak di Indonesia tetap meningkatkan kebijakan-kebijakan yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan atas jumlah sampel karena keterbatasan waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner. Selain itu, responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang berprofesi dokter. Penelitian selanjutnya, dapat menggunakan sampel yang lebih besar baik dengan menggunakan jumlah responden yang berprofesi sebagai dokter maupun profesi lainnya yang memiliki pekerjaan independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021a). Strategi peningkatan ekspor UMKM Indonesia selama pandemi Covid-19. *Media Mahardhika*, 20(1), 50–68.  
<https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.300>
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021b). The role of behavioral theory in the research of msme tax compliance in Indonesia. *Riset*, 3(1), 417–432.  
<https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71>
- Christie, A. A. M., & Hastuti, P. R. (2021). *Tax compliance WP OP pada masa pandemi*. <http://repository.unika.ac.id/26363/>
- DJP. (2019). *Laporan kinerja direktorat jenderal pajak*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN\\_DJP\\_2018.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf)
- Dtcc. (2021). *Rasio kepatuhan lapor SPT WP badan dan OP nonkaryawan turun tahun lalu*. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-lapor-spt-wp-badan-dan-op-nonkaryawan-turun-tahun-lalu-33867>
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.  
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). The effect of taxpayer understanding and use of e-filing on taxpayer compliance with tax volunteer as moderating variable. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95–110.  
<https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147>
- Heider, F. (1958). Attribution theory. In *A First Look at Communication Theory* (pp. 235–246). Em Griffin.  
<https://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf>
- Hussein, A. S. (2015). *Penelitian bisnis dan manajemen menggunakan partial least squares (PLS) dengan smartPLS 3.0*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.  
<https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=5786f4c94048544b3332e123&assetKey=AS:383572759334914@1468462280965>
- Istutik, I., & Pertiwi, D. S. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumb. *Inspirasi*, 18(2), 524–534.  
<https://doi.org/10.29100/insp.v18i2.2511>
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 169–180.  
<https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24656>
- Meidawati, N., & Azmi, M. N. (2019). Factors influencing the compliance of taxpayers. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 26–37.  
<https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art3>
- Nabila, K. (2020). *Pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada PT. Bank X* (Prosiding Biema: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, Vol. 1).  
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/868>
- Nurlis, N., & Kamil, I. (2015). The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties and tax authorities services on the tax compliance: (survey on the individual taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104–112.  
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/19180>
- Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176–3186.  
<http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/The-Role-Of-Prevention-Efforts-In-Association-Between-Interactional-Fairness-And-Taxpayer-Compliances-Intentions.pdf>
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.  
<https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Putra, I. P. F. D., & Firmansyah, A. (2018). The effect of tax knowledge reward and enforcement strategies on SMEs tax compliance behavior. *International Journal of Business And Management Study*, 5(2), 21–28.  
<https://doi.org/10.15224/978-1-63248-160-3-22>
- Rioni, Y. S., & Saraswati, D. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor



- pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 160–176.
- Santoso, Y. I. (2020a). *Ini 5 jurus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak versi CITA*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-5-jurus-untuk-mendorong-kepatuhan-wajib-pajak-versi-cita>
- Santoso, Y. I. (2020b). *Pajak penghasilan (PPh) jadi penyokong penerimaan pajak di awal 2020*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pajak-penghasilan-pph-jadi-penyokong-penerimaan-pajak-di-awal-2020>
- Santoso, Y. I. (2021). *Rasio kepatuhan meningkat, 14,76 juta wajib pajak sudah laporkan SPT Tahunan 2020*. <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-meningkat-1476-juta-wajib-pajak-sudah-laporkan-spt-tahunan-2020>
- Savitri, E., & Musfiady, M. (2016). *The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable* (Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 219). <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Sembiring, L. J. (2021). *Sejak 2015, orang RI yang bayar pajak itu-itu aja*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318124054-4-231077/sejak-2015-orang-ri-yang-bayar-pajak-itu-itu-saja>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128. <https://doi.org/10.19166/%25JAMI%256%252%252022%25>
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota padang (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang) pengaruh pengetahuan, tarif p. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–29. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1647>
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2015). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64.
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151–164. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.001>
- Suwiknyo, E. (2020). *Kepatuhan formal wajib pajak melemah, tren buruk berlanjut*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200909/259/1289281/kepatuhan-formal-wajib-pajak-melemah-tren-buruk-berlanjut>
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid19: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Utami, A. P., & Osesoga, M. S. (2017). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing wajib pajak orang pribadi. *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 15–32. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v9i2.727>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus WP PKB roda empat di samsat drive thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wildan, M. (2022). *Rasio kepatuhan wajib pajak capai 84% per akhir 2021*. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>
- Wujarso, R., Saprudin, S., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>